

**TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA
TERHADAP KONSUMEN YANG MENGALAMI KERUGIAN
AKIBAT PRODUK MAKANAN KADALUARSA**

Oleh

Anak Agung Ayu Manik Pratiwiningrat

I Wayan Wiryawan

Dewa Gde Rudy

Program Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRACT

Businessman in produce the goods must write its expired date in order to give a sense of secure to the public as consumers. Society as consumers have rights that must be protected. Related with consumer losses caused by the expired food hence businessman should be responsible for protecting the consumer's rights that arranged in the Law Number 8 in 1999 on Consumer Protection. Based on the description above as for the issues raised as follows: who should be responsible for the loss of consumer due to expired food products? and how is the principles of responsibility and verification system in a claim for consumers indemnity as resulted by expired food products?.

Type of research is a normative law. The results of this research was the most responsible businessman to the consumers who suffered loss as a result of expired food products is the retailers, other businesses that also have opportunity to be responsible for loss of consumer, as long as the can not prove if the thing was not their fault. Principle of responsibilities adopted by Indonesia based on the consumer protection act is the presumption principle to always responsible (presumption of liability), by reverse authentication system. According to this principle, the businessman considered guilty and must reimburse indemnity to the consumers, until able to prove that the person is not guilty. In the lawsuit of consumers indemnity, hence the one who obliged to prove is the businessman are being sued.

Key words: Responsibility, Businessman, Food, Expired.

ABSTRAK

Pelaku usaha dalam memproduksi barang harus mencantumkan kadaluarsanya demi memberikan rasa aman kepada masyarakat selaku konsumen. Masyarakat sebagai konsumen memiliki hak-hak yang harus dilindungi. Terkait dengan kerugian konsumen yang diakibatkan oleh makanan kadaluarsa maka pelaku usaha harus bertanggungjawab guna melindungi hak-hak daripada konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan uraian diatas adapun masalah yang diangkat adalah siapa pihak pelaku usaha yang harus bertanggungjawab terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat produk makanan kadaluarsa? dan

bagaimana mengenai prinsip tanggung jawab dan sistem pembuktian dalam tuntutan ganti rugi konsumen yang dirugikan akibat produk makanan kadaluarsa?.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil dari penelitian ini adalah pihak pelaku usaha yang paling bertanggungjawab terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat produk makanan kadaluarsa adalah pihak retail (pengecer), selain retail (pengecer), pihak pelaku usaha yang lain pun terbuka peluang untuk bertanggungjawab atas kerugian konsumen sepanjang yang bersangkutan tidak dapat membuktikan kalau hal itu bukan kesalahannya. Prinsip tanggung jawab yang dianut Indonesia berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah prinsip praduga untuk selalu bertanggungjawab (*Presumption of liability*), dengan sistem pembuktian terbalik. Menurut prinsip ini, pelaku usaha dianggap bersalah dan harus memberi ganti rugi kepada konsumen, sampai dapat membuktikan bahwa yang bersangkutan tidak bersalah. Dalam gugatan ganti rugi konsumen, maka yang wajib untuk membuktikan adalah pihak pelaku usaha yang digugat.

Kata kunci : Tanggung jawab, Pelaku usaha, Makanan, Kadaluarsa.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial selalu hidup bersama antar kelompok dan saling ketergantungan satu sama lainnya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia sebagai masyarakat konsumen berstatus pemakai barang dan/atau jasa. Istilah “pemakai” menunjukkan barang dan/atau jasa yang dipakai tidak harus dari transaksi jual beli. Konsumen tidak selalu harus memberikan prestasinya dengan cara membayar uang untuk memperoleh barang dan/atau jasa itu.¹

Konsumen tidak lagi sekedar pembeli tetapi semua orang yang mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Masyarakat sebagai konsumen tidak sadar akan hak-haknya sebagai konsumen dimana seringkali konsumen dengan mudahnya bisa dikelabui oleh para produsen yang kerap kali tidak jujur dalam memasarkan produknya. Seperti contoh, dalam bidang industri pangan yang dewasa ini menjadi sangat menonjol di kota-kota negara berkembang.² Adanya produk makanan yang telah kadaluarsa yang secara sengaja masih tetap

¹Shidarta, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT. Grasindo, Jakarta, hal. 5.

²*Ibid*, hal. 12.

dipasarkan oleh pihak retail. Sementara itu, konsumen dalam membeli produk makanan hampir tidak pernah memperhatikan tanggal kadaluarsa yang tercantum dalam kemasan tersebut merupakan hal yang sangat penting karena berhubungan dengan kualitas dan kuantitas dari barang tersebut. Hal-hal ini dapat menyebabkan kerugian bagi konsumen, baik keracunan ataupun hal lain yang bisa membahayakan konsumen.

1.2 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat produk makanan kadaluarsa berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya ditulis Undang-Undang Perlindungan Konsumen).

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

Penelitian dalam kaitannya dengan penulisan skripsi ini termasuk jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan atau penelitian hukum yang didasarkan pada data sekunder.³

2.2 PEMBAHASAN

2.2.1 Pengaturan Peredaran Produk Makanan Kadaluarsa

Berkaitan dengan peredaran produk makanan kadaluarsa, maka telah dikeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 180/MEN.KES/PER/IV/1985 tentang Makanan Kadaluarsa. Peraturan Menteri Kesehatan ini kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan Departemen Kesehatan Republik Indonesia Nomor 01323/B/SK/V/1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri

³Soerjono Soekanto, 1985, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, CV. Rajawali, Jakarta, hal. 15.

Kesehatan Republik Indonesia Nomor 180/MEN.KES/PER/IV/1985 tentang Makanan Kadaluaarsa.

Adapun yang menjadi pertimbangan dikeluarkannya Peraturan Menteri Kesehatan yang mengatur tentang produk makanan kadaluarsa adalah :

1. Menimbang peran serta masyarakat yang semakin meningkat dan berkembang dalam pengadaan makanan, sehingga perlu dibina dan diawasi untuk melindungi konsumen dari penggunaan makanan tertentu yang tidak memenuhi persyaratan mutu dan keamanan.
2. Menimbang bahwa makanan tertentu yang dapat mengalami penurunan mutu dalam waktu singkat, memerlukan penetapan tanggal kadaluarsa untuk menghindari akibat yang dapat merugikan atau membahayakan kesehatan manusia.

Dengan demikian jelas bahwa pengaturan tentang makanan kadaluarsa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan sebagaimana dipaparkan di atas adalah demi kepentingan keselamatan dan kesehatan konsumen. Mendapatkan makanan yang aman dikonsumsi dan memenuhi syarat kesehatan adalah merupakan hak konsumen sebagaimana sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

2.2.2 Tanggung Jawab Pelaku Usaha dan Sistem Pembuktian Tuntutan Ganti Rugi Konsumen Akibat Produk Makanan Kadaluaarsa Dan Permasalahan Hukumnya

Bagi pelaku usaha yang melakukan pelanggaran ketentuan produk makanan kadaluarsa (tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa secara jelas), maka dapat diberikan sanksi hukum berupa sanksi administratif atau sanksi hukum lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sementara bagi pelaku usaha yang mengimpor atau mengedarkan produk makanan kadaluarsa, maka dapat diberikan sanksi hukum berupa hukuman kurungan atau denda sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Bahan Berbahaya Stb. 1949 Nomor 377, (Pasal 5 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 180/MEN.KES/PER/IV/1985).

Undang-Undang Perlindungan Kosumen melalui ketentuan Pasal 19 ayat (1) hanya menyebutkan pihak pelaku usaha yang bertanggungjawab. Tidak diberikan penjelasan lebih rinci pelaku usaha siapa yang dimaksud. Guna kepastian hukum, memang seyogyanya ada kejelasan siapa pelaku usaha yang harus bertanggungjawab atas kerugian konsumen dalam hal produk makanan kadaluarsa.

Memperhatikan substansi Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, bahwa tanggung jawab pelaku usaha meliputi :

1. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan.
2. Tanggung jawab ganti kerugian atas pencemaran.
3. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerugian konsumen.⁴

Berdasarkan hal tersebut, maka adanya produk barang dan/atau jasa yang berupa makanan kadaluarsa bukan merupakan satu-satunya dasar pertanggungjawaban pelaku usaha. Hal ini berarti bahwa tanggung jawab pelaku usaha meliputi segala kerugian yang dialami berkaitan dengan konsumsi dan perdagangan barang dan/atau jasa di masyarakat.

Selanjutnya memperhatikan bentuk ganti rugi yang dapat diberikan terhadap konsumen yang dirugikan, menurut ketentuan Pasal 19 ayat (2) dapat berupa :

1. Pengembalian uang.
2. Penggantian barang dan/atau jasa yang setara nilainya.
3. Perawatan kesehatan.
4. Pemberian santunan.

III. PENUTUP

3.1 Kesimpulan

1. Pihak pelaku usaha yang paling bertanggungjawab terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat produk makanan kadaluarsa adalah pihak retail (pengecer), selain retail (pengecer), pihak pelaku usaha yang lain pun terbuka peluang untuk bertanggungjawab atas kerugian konsumen

⁴Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers, Jakarta, hal.125-126.

sepanjang yang bersangkutan tidak dapat membuktikan kalau hal itu bukan kesalahannya.

2. Prinsip tanggung jawab yang dianut Indonesia berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah prinsip praduga untuk selalu bertanggungjawab (*Presumption of liability*), dengan sistem pembuktian terbalik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers, Jakarta.

Shidarta, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT. Grasindo, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1985, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, CV. Rajawali, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 180/MEN.KES/PER/IV/1985 tentang Makanan Kadaluaarsa.

Keputusan Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan Departemen Kesehatan Republik Indonesia Nomor 01323/B/SK/V/1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 180/MEN.KES/PER/IV/1985 tentang Makanan Kadaluaarsa.